

Dampak Penggunaan Media Sosial Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kesehatan Terhadap Perkembangan Anak Remaja di Indonesia

Sugeng Samiyono, Dodi Sugiyanto, Widiyanto Fajar Tripambudi

Universitas Pamulang

Email: dosen01271@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan Penduduk Indonesia yang mengalami peningkatan setiap sepuluh tahunnya mengakibatkan bertambahnya usia produktif di masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020 berdasarkan informasi yang disampaikan www.kompas.com pertumbuhan penduduk Indonesia sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 32,56 % dengan usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 70,71%. Pada sisi lain kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan keadaan yang semakin sulit di bendung. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius mengingat pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan masalah sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah Kelurahan Pondok Cabe Udik, kecamatan Pamulang Tangerang selatan situasi dan kondisinya mengalami perubahan drastis sejak terbentuknya kota Tangerang selatan 12 tahun yang lalu. Keberadaan kawasan industri dan Perdagangan turut berperan dalam mengubah keadaan pola kehidupan warganya. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadi peluang sekaligus ancaman bagi masa depan bangsa. Adapun isi materi yang disajikan adalah bahwa penggunaan media sosial bagi anak remaja dapat menimbulkan dampak pada perkembangan anak tersebut. Dampak yang di timbulkan dapat berupa dampak baik, dan dampak buruk. Di tinjau dari aspek kesehatan, penggunaan media sosial memungkinkan anak remaja mendapatkan gangguan kesehatan mental serta gangguan sosial. Sedangkan, di tinjau dari aspek hukum pelaku kejahatan akibat dari media sosial akan dikenakan sanksi pidana.

Kata kunci : Media Sosial; Perilaku Remaja; Aspek Hukum dan Kesehatan.

ABSTRACT

The growth of Indonesia's population, which increases every ten years, results in the expansion of the productive age group in society. According to data from the Central Statistics Agency in 2020, as reported by www.kompas.com, Indonesia's population growth over the past decade has increased by 32.56%, with the productive age group (15-64 years) comprising 70.71%. On the other hand, technological and informational advancements bring about changes that are increasingly difficult to contain. This necessitates serious attention, considering that poorly managed population growth can lead to social problems in national life. The situation and conditions in Pondok Cabe Udik Subdistrict, Pamulang District, South Tangerang, have undergone drastic changes since the formation of South Tangerang City 12 years ago. The presence of industrial and commercial areas has played a role in altering the lifestyle patterns of its residents. The evolving development of technology and information poses both opportunities and threats to the nation's future. The content presented emphasizes that the use of social media by adolescents can have impacts on their development, which can be either positive or negative. From a health perspective, social media use may lead to mental health disorders and social disturbances among adolescents. Meanwhile, from a legal standpoint, perpetrators of crimes arising from social media will face criminal sanctions.

Keywords: Social Media; Adolescent Behavior; Legal and Health Aspects.

PENDAHULUAN

Internet (*Interconnection Network*) dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan

besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negaralain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari

mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet merupakan sebuah jaringan (Internet Protokol) yang terdiri dari beberapa komputer yang sudah terkoneksi ke dalam jaringan global. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet:

- a. Informasi untuk kehidupan pribadi: kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial.
- b. Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja: sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok. Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat seolah menghilangkan jarak ruang dan waktu, kita dapat terhubung dengan masyarakat dunia dimanapun dan kapanpun untuk mencari dan berbagi informasi maupun ide. Dengan banyaknya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dll, kita akan dapat dengan cepat dan mudah membentuk jaringan dan kontak. Disamping itu media sosial tentu saja membawa banyak dampak baru dalam perkembangan hidup kita terutama pada perkembangan anak-anak dan remaja, baik dampak negatif maupun positif. Para pengguna jejaring sosial ini kebanyakan dari kalangan anak-anak dan remaja yang masih perlu pengawasan orang tua dalam penggunaannya karena selain media sosial membawa dampak positif dan keuntungan dalam perkembangan ilmu dan teknologi misalnya saja memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses informasi, mengembangkan relasi, menambah teman dan lain sebagainya, namun disisi lain media sosial juga membawa dampak negatif bagi para anak-anak dan remaja seperti perubahan sikap yang ditunjukkan setelah mereka kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar.

Media sosial merupakan media online,

para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat.

Penggunaan teknologi informasi melalui jaringan internet di kalangan remaja menjadi hal yang sangat krusial dan perlu perhatian lebih saat ini. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi yang dialami anak. Masa remaja merupakan masa transisi sebab pada saat itu, seseorang telah meninggalkan masa kanak-kanak namun ia juga belum memasuki masa dewasa. Klangan remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga memposting kegiatan sehari-hari yang seakan menggambarkan kehidupan yang dijalani mereka mencoba mengikuti perkembangan jaman. Namun apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya malah sebaliknya atau mereka merasa kesepian.

Menurut data dari kominfo sebesar 30 juta atau sekitar 80% responden baik anak-anak maupun remaja adalah pengguna internet, dan saluran komunikasi melalui media digital menjadi pilihan utama bagi mereka (Kominfo, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa minat anak-anak dan remaja terhadap pemanfaatan jaringan internet untuk berbagai aktifitas daring cukup tinggi. Penggunaan media digital termasuk media sosial, sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja saat ini. Sebesar 130 juta atau 48% dari total populasi remaja menggunakan media sosial mobile / gadget (Jannah, 2020). Penelitian lain terkait tingkat kecanduan remaja terhadap media sosial yang hasilnya sebesar 48,6% dan masuk dalam kategori tinggi (Aprilia, dkk., 2020) dapat berpotensi menghambat pengembangan diri remaja jika tidak ada kebijakan dalam penggunaannya. Maka media sosial yang menjadi trend saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan bijak agar memperoleh keuntungan dalam hidup seperti pencapaian prestasi dan pengembangan potensi diri.

Para pengguna jejaring sosial ini kebanyakan dari kalangan anak-anak dan remaja yang masih perlu pengawasan orang tua dalam penggunaannya karena selain media sosial membawa dampak positif dan keuntungan dalam perkembangan ilmu dan teknologi misalnya saja

memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses informasi, mengembangkan relasi, menambah teman dan lain sebagainya, namun disisi lain media sosial juga membawa dampak negatif bagi para anak-anak dan remaja seperti perubahan sikap yang ditunjukkan setelah mereka kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar. Selain itu mereka juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu yang mereka miliki dihabiskan untuk internet. Oleh karena pengawasan dan pendampingan dari orang tua ketika mereka menggunakan media sosial sangatlah penting agar mereka dapat memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Perkembangan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dan yang lainnya membuat para penggunanya seolah dapat menghilangkan ruang dan waktu, penggunaannya pun dengan mudah dan cepat dapat membentuk jaringan dan kontak.

Selanjutnya terkait dampak psikologis penggunaan media sosial bagi remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental juga merupakan kondisi di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya (Media Centre WHO, 2018). Sehat secara mental berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental penting di setiap tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak dan remaja hingga dewasa (Department of Health & Human Services, 2020). Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak remaja?
2. Apa dampak positif dan negatif dari media sosial?

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menyampaikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat Pondok Cabe Udik dan ditambah metode kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat serta

mengolah bahan penelitian. Pada penelitian studi pustaka setidaknya ada empat karakteristik utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka, bukan menggunakan pengetahuan eksklusif berasal lapangan.
2. Data Pustaka bersifat “siap pakai” adalah peneliti tidak terjun pribadi kelapangan sebab peneliti berhadapan eksklusif menggunakan sumber data yang ada pada perpustakaan.
3. Data Pustaka umumnya merupakan asal sekunder, pada arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data berasal tangan kedua serta bukan data orisinal dari data pertama pada lapangan.

Berdasarkan metode kepustakaan, maka pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan mempelajari dan atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal, kitab, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya serta sumber-sumber data dan atau info yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi kalau Tinjau Dari Aspek Kesehatan

Secara prososial, media sosial menjadi media pertemanan, sarana pertukaran informasi, memperluas wawasan serta berbisnis online yang dapat memberikan keuntungan materi. Selanjutnya secara antisosial, media sosial dapat menimbulkan pertengkaran di media sosial, penyebaran foto-foto yang tidak pantas, status-status yang tidak membangun dan lain sebagainya. McDool et al (2016 dalam Sari et al, 2018) menyebutkan bahwa satu jam saja remaja menggunakan media sosial dalam sehari akan mengakibatkan kerugian karena adanya cyberbullying, penurunan aktivitas tatap muka serta peningkatan terjadinya perbandingan sosial. Remaja cenderung terpengaruh serta mudah percaya terhadap isi media sosial dan akan mempengaruhi konsep diri remaja. Hasil penelitian lainnya oleh Tartari (2015) di Albania, dampak positif dari penggunaan media sosial oleh remaja adalah meningkatkan interaksi berkomunikasi, mendapatkan informasi dan mengembangkan kemampuan penggunaan teknologi. Masa remaja saat ini dengan penggunaan media sosialnya sangat perlu diperhatikan. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi serta psikis. Masa remaja adalah periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa (Widyastuti dkk, 2009). Monks (2004) membagi kelompok remaja menjadi tiga yaitu

remaja awal dengan rentang usia 12-15 tahun, remaja pertengahan yaitu rentang usia 15-18 tahun, dan remaja akhir dengan rentang usai 18-21 tahun. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat penting dimana adanya peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang terjadi berbagai perubahan seperti perubahan fisik, seksual, psikologis maupun mental. Adanya perubahan-perubahan ini maka perlu diperhatikan karena akan mengakibatkan respon berbeda pada diri remaja.



Masalah kesehatan mental anak dan remaja dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada tiga area besar, yaitu area emosi, perilaku dan perkembangan. Maka peran orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sangat penting untuk mencegah penggunaan media sosial bagi kalangan remaja yang negatif.

Solusi Tinjau Dari Aspek Hukum

Ditinjau dari aspek hukum bahwa yang menjadi pelaku kejahatan akibat dari media sosial akan dikenakan sanksi pidana. Tindak kejahatan akibat media sosial melalui facebook misalnya, seseorang dapat melakukan tindak pidana karena terprovokasi oleh status yang ada di media sosial tersebut sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Dalam hal ini apabila yang menjadi pelaku masih dibawah umur atau remaja dapat dikenakan pidana.



Akan tetapi dalam pemberian sanksi pidana tidak sama dengan yang lain, karena pelaku tindak kejahatan remaja berusia masih dibawah umur jadi yang berlaku adalah Undang-Undang Anak Dalam KUHP sudah diatur beberapa Pasal berkaitan tindak pidana kejahatan seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, sudah sangat jelas bahwa pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat hukuman pidana. Akibat dari pencemaran nama baik bisa berakibat tindak kejahatan lain, seperti halnya kekerasan. Sudah diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan, bahkan bisa sampai terjadi pembunuhan sudah diatur dalam Pasal 338 tentang pembunuhan. Menurut Moeljatno, (2009) Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Juvenile Delinquency adalah kenakalan remaja atau yang masih berusia anak apabila melakukan tindak pidana maka yang mengatur adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang SPPA menyebutkan dalam Pasal 20: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak." Dan untuk korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja mendapat perlindungan selama proses pidana berlangsung dengan diaturnya dala UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: upaya rehabilitasi (pemulihan) baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang telah menjadikannya sebagai korban penganiayaan. Selain dijatuhi Hukuman Pidana yang mengatur, peraturan yang mengatur tentang media sosial juga ada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), tampak bahwa sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan UU ITE. SAFENET juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pembedaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE

dibentuk. Dari itu semua bahwa setiap perilaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana mulai dari anak-anak hingga dewasa. Adapun remaja yang melakukan kejahatan akibat atas sebab dari penyalahgunaan media sosial juga terkena sanksi pidana. Hal ini apabila tidak ada pengawasan terhadap perilaku remaja oleh para orangtua akan berakibat. Harus adanya penyampaian mengenai bahaya dalam menggunakan media sosial yang tidak baik. Karena ini tentu juga akan membuat rugi orangtua itu sendiri. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan remaja perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan merubah pola asuh yang baik dari orangtua.



KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah media sosial merupakan media online yang penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat jejaring sosial. Pengguna jejaring sosial ini mayoritas adalah anak-anak dan remaja, yang penggunaannya masih memerlukan pengawasan orang tua karena dampak positif dan negatifnya. Dampak positif penggunaan jejaring sosial antara lain memfasilitasi pertukaran

informasi, meningkatkan kemampuan teknologi, dan meningkatkan rasa hormat terhadap privasi orang lain. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kecanduan yang berujung pada berkurangnya efisiensi waktu, konsumsi, dan mudahnya terpengaruh oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya. Usia remaja saat ini dengan penggunaan media sosialnya sangat perlu mendapat perhatian. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional dan psikologis. Perubahan-perubahan tersebut harus diperhatikan karena menimbulkan reaksi yang berbeda-beda pada remaja. Dari segi hukum, mereka yang melakukan kejahatan melalui media sosial akan dituntut. Untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan cara mengubah pola asuh orang tua yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Suwandewi, A., Tunggal, T., & Daiyah, I. Latifah. (2022). Sisi Edukatif Pendidikan Islam Dan Kebermaknaan Nilai Sehat Masa Pandemi Covid-19 Di Kalimantan Selatan. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1 (1), 99–105.
- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 221-236.
- Anam, H. K., Latifah Husien Thalib, M. P., Hanura Aprilia, N., Kep, M., Wulan, D. R., Kep, M., ...& Kep, M. (2022). Komunikasi Antarpribadi Meningkatkan Efektivitas Kecakapan Interpersonal dalam Bidang Kesehatan
- Astuti, A. P., & Rps, A. N. (2018). Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja. *Jurnal Analisa Sosiologi*
- Fronika, W. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja. 1-12.
- Howard P.N dan Parks M.R, "Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence. *Journal and communication*. 62 no. 2 (2012), hlm 359.
- Ikawati, L. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. 224-232.
- Latifah, Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 121–126.
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Remaja. *Jurnal Simki Economic*, 57-65.
- N. I., & Nurcahyono, O. (2018). Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa Sosiologi*
- Ngalimun, H., Pd, M., & Kom, M. I. (2017). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Reflika Aditama.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yuliandari, E. (2018). Kesehatan Mental Anak dan Remaja. *University of Surabaya Institutional Repository*, 1-13.